



Dari uraian di atas peneliti bersama perempuan korban nikah dini membangun komunikasi dengan kelompok perempuan seperti PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yang ada di Desa Mlaras. Untuk membantu perempuan korban nikah dini keluar dari keterbelengguan yang selama ini terjadi. Peneliti yang memang masyarakat Dusun Gandu sendiri mengikuti setiap kegiatan perempuan yang ada supaya bisa berdiskusi dengan anggota kelompok perempuan. Dalam kegiatan yang berlangsung tokoh perempuan mengajak anggotanya melakukan agenda FGD (*Focus Group Discussion*) bersama perempuan korban nikah dini Dusun Gandu.

Kegiatan FGD yang berlangsung pada tanggal 17 Mei 2015, untuk langkah pertama mengidentifikasi persoalan yang terjadi, potensi dan membangun bersama kesadaran masyarakat melalui riset. FGD bertempat di salah satu rumah anggota PKK (Lilik, 44 Tahun). Kegiatan yang tidak hanya sekali dilakukan tetapi berulang-ulang untuk pemecahan persoalan yang terjadi. Bertujuan membuat kesadaran masyarakat dalam membangun gerakan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan korban nikah dini.







pemahaman anak perempuan dan orang tua tentang belenggu pernikahan dini menjadikan semua itu tetap terjadi. Orang tua tetap saja melakukan pernikahan dini terhadap anak perempuannya, apabila sudah ada yang melamar ke rumahnya. Tanpa memikirkan dampak keluarga anak perempuannya nanti bersama calon suaminya.

Ketentuan tentang pernikahan dini yang kurang diterapkan oleh perangkat desa. Dari beberapa program yang ada di desa, belum ada yang bersifat *bottom-down* melainkan selama ini berjalan *top-down*. Pemerintah tidak mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat. Selama ini yang terjadi hanya program-program yang di jalankan untuk pembangunan desa, misalnya perbaikan jalan.

#### **B. Pembentukan Kelompok Peduli Nikah Dini**

Setelah diskusi bersama perempuan korban nikah dini, masyarakat dan kelompok PKK memaparkan permasalahan yang terjadi selama ini. Melakukan FGD kembali untuk melanjutkan rancangan program yang akan dilaksanakan. FGD dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2015 di rumah perempuan korban nikah dini Yuni (16 tahun) untuk membahas tindakan selanjutnya dengan dampingan peneliti. Merumuskan hasil pemaparan FGD yang sudah dilaksanakan.

Pembuatan kelompok terlebih dahulu, memutuskan beberapa masyarakat dan perempuan korban nikah dini yang berperan untuk pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya. Dengan bantuan kelompok



menjadi seorang istri. Apabila kegiatan atau bekerja di luar rumah seperti menjadi buruh pabrik yang menjadi korban adalah anak mereka. Berangkat bekerja menjadi buruh pabrik berangkat pagi dan pulang sore.

Dengan demikian adanya kelompok peduli nikah dini lebih mudah untuk mengorganisir perempuan korban nikah dini. Diskusi selanjutnya direncanakan untuk penambahan perekonomian keluarga, walaupun tidak besar setidaknya bisa membantu uang jajan anak. Selanjutnya akan dilaksanakan di rumah Fitri (15 tahun) pada tanggal 25 Mei 2015 pada jam 08:00 WIB. FGD yang dilakukan peneliti bersama kelompok nikah dini untuk mengungkap masalah dan menyelesaikan permasalahannya sebanyak 4 kali dengan uraian di atas.

### **C. Menjalin Komunikasi dengan Pihak yang Terkait**

Bekerja sama dengan kelompok perempuan yang ada di Desa Mlaras bisa menjadi acuan untuk pelaksanaan program. Perempuan nikah dini dan peneliti mencoba menjelaskan keinginan tentang kehidupan keluarga mereka yang selama ini dialami. Adanya kelompok perempuan PKK diharapkan bisa membantu penyusunan program yang akan dilaksanakan. Sehingga membuat perempuan korban nikah dini memiliki keahlian dan bisa mengembangkan.

Perencanaan program dirundingkan bersama karena yang menjadi permasalahan keluarga perempuan nikah dini. Memikirkan bagaimana pernikahan di usia dini bisa berkurang dan masyarakat bisa menyadari bahwa yang selama ini dilakukannya terhadap anak perempuannya tidak semuanya berdampak positif. Minimnya kesiapan pemikiran perempuan korban nikah



